



**GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT**

**NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Barat, perlu kebijakan akuntansi berbasis aktual;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 38 TAHUN

2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal I

Mengubah Lampiran II.1.2 dan Lampiran II.1.4 Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga Lampiran II.1.2 dan II.1.4 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 26 Juni 2020

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

H. M. ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

**ttd**

MUHAMMAD IDRIS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT  
 NOMOR : 18 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 26 JUNI 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 38  
 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH  
 PROVINSI SULAWESI BARAT

Adapun Lampiran-lampiran Peraturan Gubernur Nomor 38 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang akan dilakukan penjelasan tambahan adalah sebagai berikut :

**1. LAMPIRAN II.1.2 AKUN PERSEDIAAN**

**a. Definisi Persediaan**

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. (PSAP 05 Paragraf 1).
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
  - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
  - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Klasifikasi persediaan sesuai Permendagri No 108 Tahun 2016 adalah:

<b>Objek</b>	<b>Rincian Objek</b>
Barang Pakai Habis	1. Bahan
	2. Suku Cadang
	3. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor
	4. Obat-obatan
	5. Persediaan untuk dijual/ diserahkan
	6. Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga
	7. Natura dan Pakan
	8. Persediaan Penelitian
	9. Persediaan Dalam Proses
Barang Tak Habis Pakai	1. Komponen
	2. Pipa
Barang Bekas Dipakai	1. Komponen Bekas dan Pipa Bekas

**b. Pengakuan**

1. Persediaan diakui :
  - a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
  - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

2. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

### **c. Pengukuran**

1. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
2. Persediaan disajikan sebesar:
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
  - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
  - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

### **d. Penyajian dan Pengungkapan**

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
2. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
  - a. Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

## **2. LAMPIRAN II.1.4 AKUN ASET TETAP**

### **a. Definisi**

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
3. ---- dst----

### **b. Pengakuan**

1. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
2. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
  - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
3. --- dst---
4. Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Batas minimum belanja/biaya kapitalisasi (*Capitalization thresholds*) dari rehabilitasi/renovasi/restorasi untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset tetap sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Jenis	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan dan Restorasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
- Alat Besar Darat	<i>overhaul</i>	> 45 %	3
- Alat Besar Apung	<i>overhaul</i>	> 45 %	2
- Alat Bantu		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
- Alat Angkutan Darat Bermotor	<i>overhaul</i>	> 75 %	3
- Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
- Alat Angkutan Apung Bermotor		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
Alat Angkutan Bermotor Udara	<i>overhaul</i>	> 75 %	9
Alat Bengkel Bermesin		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
Alat Bengkel Tak Bermesin		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
Alat Ukur		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
Alat Pengolahan		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
Alat Kantor		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
Alat Rumah Tangga		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	

	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Studio		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Komunikasi		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Peralatan Pemancar		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Peralatan Komunikasi Navigasi		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Kedokteran		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Jenis</b>	<b>Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan dan Restorasi</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
	Alat Kesehatan Umum		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Unit Alat Laboratorium		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Peraga Praktek Sekolah		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Senjata Api		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Persenjataan Non Senjata Api		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Senjata Sinar		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Khusus Kepolisian		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Komputer Unit		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Peralatan Komputer		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	



	Alat Eksplorasi Topografi		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Eksplorasi Geofisika		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Pengeboran Mesin		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Pengeboran Non Mesin		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Jenis</b>	<b>Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan dan Restorasi</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
	Sumur		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Produksi		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Pengolahan Dan Pemurnian		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Bantu Eksplorasi		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Bantu Produksi		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Deteksi		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Pelindung		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Sar		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Kerja Penerbangan		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Unit Peralatan Proses/Produksi		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Peralatan Olah Raga		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 75 %	15

	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 75 %	10
	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Renovasi	> 75 %	10
	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 75 %	10
	Tugu/Tanda Batas	Renovasi	> 75 %	10
	Jalan	Renovasi	> 75 %	10
	<b>Jenis Aset Tetap</b>	<b>Jenis</b>	<b>Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan dan Restorasi</b>	<b>Penambahan Masa Manfaat (Tahun)</b>
	Jembatan	Renovasi	> 75 %	10
	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 75 %	5
	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 75 %	5
	Bangunan Pengembangan Rawa	Renovasi	> 75 %	3
	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 75 %	3
	Bangunan Pengembangan Sumber	Renovasi	> 75 %	3
	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 75 %	7
	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 75 %	7
	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 75 %	7
	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 75 %	7
	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 75 %	3
	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 75 %	3
	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 75 %	10
	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 75 %	10
	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 75 %	3
	Instalasi Gas	Renovasi	> 75 %	10
	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 75 %	3
	Instalasi Lain	Renovasi	> 75 %	3
	Jaringan Air Minum		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Jaringan Listrik		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	

Jenis Aset Tetap		Jenis	Batasan Kapitalisasi untuk Renovasi, Pemeliharaan, Pengembangan dan Restorasi	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
	Jaringan Telepon		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Jaringan Gas		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
	Musik		Pemeliharaan Tidak Dikapitalisasi	
Aset Tetap Lainnya				
-	Buku		Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Terbitan Berkala		Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi -	
-	Barang Perpustakaan		Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Barang Bercorak Kebudayaan		Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Hewan (Ternak dan Peliharaan)		Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	
-	Tanaman		Pemeliharaan Tidak dikapitalisasi	

### c. Pengukuran

1. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. ---- dst ----
3. Penyusutan
  - a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus;
  - b. (straight line method);
  - c. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
  - c) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

KODE REKENING					ASET TETAP	Masa Manfaat (Tahun)
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>			<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	
1	3	2	1	1	ALAT BESAR DARAT	8
1	3	2	1	2	ALAT BESAR APUNG	8
1	3	2	1	3	ALAT BANTU	8
1	3	2	2	1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4
1	3	2	2	2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	4
1	3	2	2	3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	8
1	3	2	2	4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	4

1	3	2	2	5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
KODE REKENING					ASET TETAP	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	3	1	ALAT BENGKEL BERMESIN	8
1	3	2	3	2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	4
1	3	2	3	3	ALAT UKUR	4
1	3	2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	4
1	3	2	5	1	ALAT KANTOR	4
1	3	2	5	2	ALAT RUMAH TANGGA	4
1	3	2		3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	4
1	3	2		1	ALAT STUDIO	4
1	3	2	5	2	ALAT KOMUNIKASI	4
1	3	2	6	3	PERALATAN PEMANCAR	4
1	3	2	6	4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	4
1	3	2	7	1	ALAT KEDOKTERAN	8
1	3	2	7	2	ALAT KESEHATAN UMUM	8
1	3	2	8	1	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1	3	2	8	2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	8
1	3	2	8	3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	8
1	3	2	8	4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	8
1	3	2	8	5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	8
1	3	2	8	6	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	8
1	3	2	8	7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	8
1	3	2	8	8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	8
1	3	2	8	9	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	8
1	3	2	9	1	SENJATA API	20
1	3	2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	20
1	3	2	9	3	SENJATA SINAR	20
1	3	2	9	4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20
1	3	2	10	1	KOMPUTER UNIT	4
1	3	2	10	2	PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	11	1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	5
1	3	2	11	2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	10
1	3	2	12	1	ALAT PENGEBORAN MESIN	10
1	3	2	12	2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	10
1	3	2	13	1	SUMUR	10
1	3	2	13	2	PRODUKSI	10
1	3	2	13	3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	15
1	3	2	14	1	ALAT BANTU EKSPLORASI	10
1	3	2	14	2	ALAT BANTU PRODUKSI	10
1	3	2	15	1	ALAT DETEKSI	5
1	3	2	15	2	ALAT PELINDUNG	5
1	3	2	15	3	ALAT SAR	2
1	3	2	15	4	ALAT KERJA PENERBANGAN	4

1	3	2	16	1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	8
1	3	2	17	1	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	10
1	3	2	18	1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	4
1	3	2	18	2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1	3	2	18	3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	15
KODE REKENING					ASET TETAP	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	3
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	
1	3	3	1	1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	20
1	3	3	1	2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	20
1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	20
1	3	3	3	1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	20
1	3	3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	20
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>			<b>JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI</b>	
1	3	4	1	1	JALAN	16
1	3	4	1	2	JEMBATAN	16
1	3	4	2	1	BANGUNAN AIR IRIGASI	16
1	3	4	2	2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	16
1	3	4	2	3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	16
1	3	4	2	4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	16
1	3	4	2	5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	16
1	3	4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	16
1	3	4	2	7	BANGUNAN AIR KOTOR	16
1	3	4	3	1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	16
1	3	4	3	2	INSTALASI AIR KOTOR	16
1	3	4	3	3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	16
1	3	4	3	4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	16
1	3	4	3	5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	16
1	3	4	3	6	INSTALASI GARDU LISTRIK	16
1	3	4	3	7	INSTALASI PERTAHANAN	16
1	3	4	3	8	INSTALASI GAS	16
1	3	4	3	9	INSTALASI PENGAMAN	16
1	3	4	3	10	INSTALASI LAIN	16
1	3	4	4	1	JARINGAN AIR MINUM	16
1	3	4	4	2	JARINGAN LISTRIK	16
1	3	4	4	3	JARINGAN TELEPON	16
1	3	4	4	4	JARINGAN GAS	16

d) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

e) ---dst---

**d. Penyajian dan Pengungkapan**

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. ----dst-----

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

**ttd**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. M. ALI BAAL MASDAR

**ttd**

BUJAERAMY HASSAN, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 19750630 200212 1 010